

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA MENURUT FIQIH SIYASAH  
(STUDI DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

**Dozi Budi Utama**  
**NIM: 161-115-0047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Dozi Budi Utama Nim. 161 115 0047, judul skripsi "

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh Karena itu, skripsi ini sudah layak dan memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H, M.H  
NIP. 195906261994031001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171. Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Dozi Budi Utama NIM: 161 115 0047 yang berjudul  
"Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan  
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyash (Studi Di Pasar  
Panorama Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan  
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Mei 2021 M/1442 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Januari 2021 M

1442 H

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP.196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Masril, S.H M.H.**  
NIP.195906261994031001

**Penguji I**

**Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.**  
NIP.19671141993031002

**Sekretaris**

**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.**  
NIP.190705282019031004

**Penguji II**

**Etri Mike, S.H M.H.**  
NIP.198811192019032010

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis yang berjudul *"Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyash (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)"*. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10.02.2021

ing menyatakan,



**Dozi Budi Utama**

*MOTTO*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

*“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain”*

*“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*(QS. Asy-Syarh: 5-8)*

Kebawah berakar, keatas berbuah.

(Dozi Budi Utama)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

Allah Subhana Wata'ala Zat yang maha kaya, skripsi ini sebagai bentuk penghambaan penulis.

Bapak dan Ibuku ( Indris Dan Mili Harjanui ) yang tiada henti-hentinya mendukungku, mendo'akanku dan membantu kesuksesanku, semoga penulis bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari.

Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas semuanya, semoga bantuannya menjadikan tambahnya amal ibadah kepada Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2016, terima kasih atas suportnya.

Almamater kebanggaanku.

## ABSTRAK

Dozi Budi Utama, NIM. 1611150047, Judul: Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1. bagaimana pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 2. bagaimana pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqh Siyasah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Panorama Kota Bnegkulu menurut fiqh siyasah.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Waktu penelitian September 2020 sampai dengan Januari 2021. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum terlaksana 100% di pasar Panorama Kota Bengkulu hal ini terbukti masih adanya PKL yang melanggar aturan. 2. Berdasarkan analisa Fiqih Siyasah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 merupakan sebuah Kebijakan pemerintah daerah Kota Bengkulu didasarkan pada *Maqashidh Al-Syariah* untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Terpeliharanya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perda, Fiqih Siyasah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penelitian sederhana ini dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”** dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak bantuan, pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H, M.H, selaku Ka. Prodi HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. John Kenedi, S.H, M.Hum, selaku pembimbing Akademik
5. Masril, S.H, M.H, selaku pembimbing I yang senantiasa memotivasi.
6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan kesabaran.
7. Kedua orang tua yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.



8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari' ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2016.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Bengkulu, ..... 2021

Penulis

Dozi Budi Utama

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Fiqih Siyasah .....	24
B. Pedagang Kaki Lima .....	45
C. Maslahat Dalam berdagang .....	57
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	64
B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	66
C. PedagangPasarPanorma Kota Bengkulu.....	.67
D. Bangunan Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	67
E. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	70

F. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) .....	71
G. Gambaran Umum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	72

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	79
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqih Siyasah .....	95

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	104

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah swt, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah swt yang memiliki karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah swt memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli atau berdagang.<sup>2</sup>

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

---

<sup>1</sup> Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) (Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012), h. 127

<sup>2</sup> Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam..*, h. 127

Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.<sup>3</sup>

Pada era modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pun beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas dan lain-lain tersedia disana. Sarana yang digunakan untuk berjualan pun bermacam-macam, seperti gerobak, pikulan, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.

Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan

---

<sup>3</sup> Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000* (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar) (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar), h. 2-3

lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan.

Pada sisi lain, PKL ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan pengusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima menimbulkan masalah sosial di antaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima pemerintah terkadang mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan pedagang kaki lima.

Kota Bengkulu yang terus mengalami kemajuan dalam hal pembangunan, namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. Salah satu masalah tersebut adalah penataan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani gangguan dari kegiatan ekonomi informal Pedagang Kaki Lima tersebut, mulai dari model penggusuran yang selama ini banyak dialami Pedagang Kaki Lima sampai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan keteraturan kepada Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan ketertiban. Namun di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga memiliki hak untuk bertahan hidup, Pedagang Kaki Lima memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintahan Kota Bengkulu dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh walikota meliputi:

1. Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Tata Ruang, Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan keamanan.
2. Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, melalui surat izin usaha.
3. Kawasan pasar modern.
4. Kawasan pasar tradisional.
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya incidental.

Banyaknya PKL yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah seperti pada Pasal 5:

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib : 1). mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; 2). mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya; 3). memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan.

Penataan pedagang kaki lima sering kali diterjemahkan dalam wujud pembersihan sebuah ruang publik dari kegiatan bisnis Pedagang Kaki Lima yang tidak resmi. Pembersihan tersebut sering dilakukan dengan tanpa solusi yang baik, sehingga gesekan antara Pedagang Kaki Lima dan aparaturnya pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja). Penataan yang dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat PKL akan mengurangi resiko gejolak dan gesekan – gesekan yang tidak perlu. Penataan sebaiknya diterjemahkan dengan pembinaan, sehingga Pedagang Kaki Lima diajak dibimbing kearah kemandirian ekonomi dan disadarkan tentang kesadaran akan lingkungan



sekitarnya. Pembinaan bentuk pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, ini memang merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Hal ini menjadi contoh nyata dalam kesenjangan peraturan pemerintah daerah dengan kondisi yang ada di lapangan. Khususnya di daerah Pasar Panorama Bengkulu.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 36

Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan? Apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala di lapangan? Semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqh Siyasah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqh Siyasah ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam mengkaji masalah tata Negara, dalam memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqh Siyasah serta menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan pada prodi hukum tata Negara fakultas syariah dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqh Siyasah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya;

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu), oleh; Reko Ansori.<sup>5</sup> Permasalahan pada penelitian ini antara lain terjadinya kesemrautan dan kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Panorama, timbulnya permasalahan kebersihan, sosial, ketertiban dan keamanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi kebijakan Kota Bengkulu dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama.

Dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori implementasi terhadap Standard Operational Procedures (SOP). Hal ini sangat universal sekali, penulis tidak sama sekali melihat dari kacamata hukum Islam, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni analisis hukum Islam (fiqih siyasah) terhadap pelaksanaan peraturan daerah no. 1 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menurut fiqih siyasah di pasar Panorama Kota Bengkulu.

Penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi

---

<sup>5</sup>Reko Ansori, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)*, (Jurnal Ilmiah UNIB Scholar Repository, Universitas Bengkulu, tahun 2017)

dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penataan yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu dinilai belum efektif untuk mencapai kondisi pasar yang aman, bersih dan tertata baik. Tidak jauh berbeda dengan metode yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Sedangkan Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (purposive sampling), dengan cara situasi tertentu (non probability sampling) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.<sup>6</sup> Permasalahan pada penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang.

Dalam perda tersebut disebutkan; petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berkewajiban memberikan

---

<sup>6</sup> Hamdi Ramadhan, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2017)

penataan dan pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima, mengenai pemberdayaan terdapat pada Pasal 24 ayat (1) yaitu: “untuk mengefektifkan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga sasaran penegakkan hukum bukan hanya PKL tetapi masyarakat umum”. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, bahwa keumuman pada pasal tersebut membuat penelitian tersebut melebar dan tidak terfokus pada objek penelitian, berbeda dengan yang penelitian penulis yakni tertuju kepada pedagang kaki lima.

3. Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima, oleh; Tedy Tri Saputra.<sup>7</sup> Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu oleh Satpol PP? 2) Bagaimana dampak penertiban oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau dari Etika Islam? Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta menganalisis etika penertiban berdagang PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu oleh Petugas Satpol PP. Dalam melakukan penelitian penulis sama-sama penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik

---

<sup>7</sup>Tedy Tri Saputra, *Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol Pp Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima*, (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Tahun 2016)

menentukan informannya *Probability Sampling* (Memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel). Dan yang membedakan pada penelitian penulis adalah analisisnya, yakni deskriptif kualitatif, kemudian dalam menentukan infoman penulis menggunakan teknik (*non probability sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.

Dalam penelitiannya penulis mengacu kepada dampak dari satu variable terhadap variable lainnya, Hal ini mengacu kepada ukuran yang merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Disinilah poin yang membedakan antara penelitian Tedy Tri Saputra dan penelitian yang akan penulis lakukan, tidak hanya sekedar mengukur dampak satu variable terhadap variable lainya. Akan tetapi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan peraturan daerah no. 1 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menurut fiqih siyasah di pasar Panorama Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian Tedy Tri Saputra, dapat diketahui bahwa: 1) Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah sesuai prosedur yang ada dan penertiban dilakukan demi tercapainya Perda No. 03 tahun 2008 tentang TRANTIBUM; 2) Bahwa dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di areal Pasar Panorama Kota Bengkulu, secara umum dapat menurunkan tingkat pendapatan pedagang

kaki lima. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa lagi berdagang dengan menetap dan tenang, para pedagang kaki lima ini khawatir dan takut untuk melakukan transaksi. Jual beli, sebaliknya para pembeli juga akhirnya akan berbelanja kepada pedagang yang ada di dalam Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasaran.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.<sup>8</sup>

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>9</sup> Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam serta valid dari pelaksanaan peraturan daerah no. 1 tahun 2009 tentang penataan dan

---

<sup>8</sup>Meleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010), h.6

<sup>9</sup>Basrowi dan Swandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1



pemberdayaan pedagang kaki lima menurut fiqh siyasah di pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama dua bulan, sejak 21 desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

### b. Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi terhadap pasar-pasar di kota Bengkulu tingkat kesemerataan pasar panorama. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan tempat dimana sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang menjadi objek perda nomor 1 tahun 2009, serta dari segi efisiensi waktu dan unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti.

## 3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>10</sup>

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*) dan (*Snow ball*

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII), h. 90

*sampling*) yaitu Teknik *sampling* dilakukan dengan menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria, dengan cara situasi tertentu (*non probability sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.<sup>11</sup> Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan atas tujuan bahwa subjek penelitian tersebut dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang ditulis yaitu tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan *Snow ball sampling* peneliti gunakan untuk mendapatkan informan pertama sebagai informan pendukung berdasarkan rekomendasi dari informan kunci, untuk informan pendukung selanjutnya bergulir seperti bola salju hingga didapatkan data konkrit dan valid.

Adapun kriteria pertama dalam penelitian ini yaitu informan kunci yang ditetapkan sebagai subjek pertama dalam penelitian adapun kriterianya adalah Pejabat UPTD Pasar Panorama Daerah Kota Bengkulu

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, h. 101

yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman dalam mengurus pedagang kaki lima dan masih aktif dalam Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan mengetahui hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Kriteria selanjutnya yang ditetapkan sebagai Informan Pendukung yaitu Pedagang Kaki Lima dipasar Panorama Kota Bengkulu.

Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut yaitu informan kunci dan informan pendukung dalam UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu.

Adapun informan kunci yang dimaksud ada 5 orang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

#### Informan Kunci (*Key Informan*)

Tabel 4.1

No	Nama	Usia/jenis kelamin	Alamat	Jabatan
1	Roni Bambang, S.Sos.	48 Tahun/Laki-Laki	Jl.Hibrida raya	Kepala UPTD Pasar Panorama Bengkulu
2	Zulkifli S.Sos	52 Tahun/Laki-Laki	Jl. Timur Indah	Koordinator UPTD Pasar Panorama Bengkulu
3	Ahmad S.Pd, MM	38 Tahun/Laki-Laki	Jl. Rinjani	Bagian Umum UPTD Pasar

				Panorama Bengkulu
4	Yurizal SH	47 Tahun/Laki- Laki	Jl. Gandaria	Kepala Satuan Satpol PP Kota Bengkulu
5	Suardi SH	53 Tahun/Laki- Laki	Jl. Puteri Gading Cempaka	Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bengkulu

Adapun Informan Pendukung yang dimaksud ada 10 orang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

#### Informan Pendukung

Tabel 4.2

No	Nama	Usia	Alamat	Jabatan
1	Sumarni	45 Tahun	JL.Penurunan	Pedagang
2.	Budiman	41 Tahun	JL.Gandaria	Pedagang
3	Miwati	39 Tahun	JL.Nangka	Pedagang
4	Saprawadi	34 Tahun	JL.Salak	Pedagang
5	Paisal	29 Tahun	JL.Timur Indah	Pedagang
6	Nini	40 Tahun	JL.Muhajirin	Pedagang
7	Anisa	29 Tahun	JL.Hibrida Raya	Pedagang
8	Jayadi	57 Tahun	JL.Karang Indah	Pedagang
9	Karimah	41 Tahun	JL.Kompi	Pedagang
10	Tati Purwanti	48 Tahun	JL.Tebeng	Pedagang

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah khusus untuk pedagang makanan,sayuran,ikanasin,ayam,gorengan,rempah-rempahan

dan di jalan Kaki Lima terdapat 114 pedagang yang terdaftar di UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu. Dari 114 pedagang tersebut terdapatlah 10 pedagang yang di wawancarai dengan teknik pengambilan sampel sistem *Snow ball sampling* hingga diperoleh data pendukung yang valid, Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa place atau paper untuk mendukung data yang bersumber dari person atau responden. Setelah memperoleh data dari informan, peneliti melakukan pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data lebih valid dan lebih objektif.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>12</sup> Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara. Data penelitian ini yang menjadi data primer adalah unit pelaksana keamanan pasar antara lain Kepala Pasar dan Satpol PP pasar Panorama Kota Bengkulu.

---

<sup>12</sup>Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

2. Disamping menggunakan penelitian lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disebut data skunder. Dalam hal ini ditempuh dengan mempelajari dan menggali sumber yang ada pada buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

- 1) Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh unit pelaksana keamanan pasar antara lain Kepala Pasar dan Satpol PP pasar Panorama Kota Bengkulu. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh sebuah kebenaran dalam melakukan [penelitian](#) agar kualitas dari hasil penelitiannya mendekati sempurna dan dapat digunakan sebagai rujukan atau sebagai ilmu baru dalam bidang fiqih siyasah.
- 2) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi

---

<sup>13</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 167

pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah seseorang pewawancara telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti, kepada pihak informan yang terkait tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Piqih Siyash. Maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain ; Kepala dan staf UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) lihat di halaman(15) dan pedagang kaki lima 10 orang yang telah tertera di Informan Penelitian yang melakukan kegiatan berdagang di pasar Panorama Kota Bengkulu lihat di halaman (16).

- 3) Dokumentasi, Menurut Arikunto dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di unit pelaksana keamanan pasar Panorama Kota Bengkulu.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 127

<sup>15</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodologi penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 158

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Maka pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan (Kepala Keamanan Pasar, Satpol PP dan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan di pasar Panorama Kota Bengkulu). Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua

---

<sup>16</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam* Cet.1 (Bandung : CV. Pustaka setia.2014) h. 203



pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode *Editing* (membenahi), dengan cara memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, Kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.
- Bab II. Kajian Teori membahas tentang pedagang kaki lima, Nilai-nilaisyari'ah dalam berdagang, maslahat dalam kebijakan pemerintah.
- Bab III. Gambaran UmumObjek penelitian. Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu, letak geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pedagang Pasar Panorama Kota

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2006), h. 194

Bengkulu, Bangunan Pasar Panorama Kota Bengkulu, Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Satuan Umum Pamong Praja (Satpol PP), Gambaran umum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu.

- Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang, Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu. Analisis Peneliti tentang Pelaksanaan Perda no.1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu menurut fiqih Siyasa,
- Bab V. Merupakan Bab Penutup, Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian fiqh siyasah

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>18</sup> Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 13

disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang di-istinbath dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, fiqh yang merujuk kepada dalil-dalil qath'i akan melahirkan fiqh statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang zhanni, fiqh menjadi dinamis.

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu' (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>19</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’demi terciptanya kemashlahatan.<sup>20</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>21</sup> Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat;

---

<sup>19</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab, Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 26

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5

- b) Pengendalian negara;
- c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
- d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
- e) Pengaturan hubungan antar negara;
- f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.<sup>22</sup>

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>23</sup> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 29

<sup>23</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10

- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara'ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf* (uruf), *al'adah* (adap), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber

---

<sup>24</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah wadh'iyah. Siyasah wadh'iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh'iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh'iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c) Tidak memberatkan masyarakat;
- d) Untuk menegakkan keadilan;
- e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya



bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.<sup>25</sup> Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut ini:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ  
وَتُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٧﴾

<sup>25</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994) h. 2

Artinya: *Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>26</sup>

Selain ayat di atas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal sholeh di dunia

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي  
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ  
الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا  
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Artinya: *Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan*

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Al-Mujamma', 1990), h. 53

*Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>27</sup>*

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Qur'an berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>*

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Al-Mujamma', 1990), h. 357

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Al-Mujamma', 1990), h 100

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.<sup>29</sup>

## 2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengurusan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>29</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat...*, h. 20

mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>30</sup>

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
- b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
- e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- f) Pelaksanaan demokrasi politik;

---

<sup>30</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat...*, h.27-28

- g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>31</sup>

### **3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah**

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
  - 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 36

- 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.<sup>32</sup>

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut AlMawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;

---

<sup>32</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 3-4

- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu geraknya;
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
- g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.<sup>33</sup>

Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa mencalonkan ataupun dicalonkan untuk menjadi kepala Negara. Namun menjadi kepala Negara tidaklah mudah, harus memenuhi segala kewajibannya. Menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban imam tersebut adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apaapa yang telah disepakati oleh umat salaf;
- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum;
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;

---

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4 (Jakarta: Kencan, 2009). h.70-71



- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid);
- f. Memerangin orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi;
- g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu;
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemebrian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya;
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negarakepada mereka;
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>34</sup>

Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap adil kepada semua warga, sikap adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku ataupun agama. Adil yang pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil itulah akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak menerima suatu persamaan,

---

<sup>34</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah...*, h. 61-62

bukan berarti orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan sewenang-wenang.<sup>35</sup>

Selain itu, pemimpin haruslah memiliki prinsip tolong menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonominya lebih mampu agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milim pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat di muka umum.

Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, pemimpin haruslah melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional beberapa prinsip konstitusional, yaitu :

- a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syari'at Islam. Manusia di hadapan syari'at Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seseorang, siapapun dia;

---

<sup>35</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat...*, h. 6

- b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang shahih sebagai kewajiban ke Islam an atas para penguasa dan rakyat;
- c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban ke Islam an;
- d. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang anantara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong anta keduanya;
- e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat;
- f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil;
- g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus di miliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya;
- h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tdak menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam, Cetakan ke 1* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 6- 21

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.

Sumber hukum fiqh dusturiyah adalah Al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur'an. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

*Fiqh Dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khalaf Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>37</sup>

Sumber hukum fiqh dusturiyah adalah Al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur'an. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>38</sup>

Ayat tersebut jelas Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang dapat diartikan dengan pemerintahan diistilahkan sebagai yang mempunyai perintah sebab mereka mempunyai kekuasaan untuk memberi perintah sebab mereka mempunyai kuasa untuk memberi perintah dan melarang kepada rakyatnya yang

<sup>37</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam...*, h. 77

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 88

bersumber dari undang-undang, peraturan yang diputuskan bersama-sama untuk kemaslahatan rakyat.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>39</sup>

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang waliyul ahdi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;

---

<sup>39</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam...*, h. 177

- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer;
- dan h. Kajian tentang pemilihan umum.

Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

#### **4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip. Karena hanya bersifat teknis.<sup>40</sup>

Pembagian fiqh siyasah dapat disedehanakan menjadi tiga bagian pokok.

##### **a. Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah)**

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 14

b. Politik Luar Negeri (Siyasah Dauliyah)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga non Muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antar negara Muslim dengan negara non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

c. Politik Keuangan dan Moneter (Siyasah Maliyyah)

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

## **B. Pedagang Kaki Lima**

### 1. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>41</sup> Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff; definisi pedagang

---

<sup>41</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 10



kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.<sup>42</sup>

Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL di atas, dalam hal ini jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah.<sup>43</sup>

Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dit 22 njajahan (Belanda dan Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko.<sup>44</sup> Pendapat lain juga mengatakan bahwa Istilah kaki lima berasal dari zaman Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda,

---

<sup>42</sup>Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 234

<sup>43</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h. 334

<sup>44</sup> Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu nasibmu kini*. (Jakarta: Yudhistira, 2007), h.4

yaitu kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.<sup>45</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan

---

<sup>45</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000), h.28

memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti Indonesia, Banyak penelitian berpendapat bahwa PKL adalah ciri kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan

---

<sup>46</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.307

baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan Perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk beusaha.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal ini berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak; warung kelontong dalam gerobak; menjual makanan dan minuman ditempat keramaian; berjualan mainan anak-anak; berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap, bahkan beberapa bentuk permainan dan hiburan yang menghasilkan keuntungan.<sup>47</sup>

## 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut;<sup>48</sup>

- a) Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).

---

<sup>47</sup> Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.111

<sup>48</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada rakyat Miskin*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h.47-48

- b) Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c) Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutiv penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d) Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*).
- e) Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Menurut Bromley diantara berbagai usaha sektor informal usaha pedagang kaki lima, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Pengelompokan pedagang kaki lima (biasanya disekitar bangunan pasar yang permanen) secara sosiologis bisa diperjelaskan sebagai suatu pertukaran ekonomi yang mengandung suatu pertukaran sosial.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bromley, Ray. *The Urban Informalsector: Critical Prespective on EmploymenHousing Policie*, (Oxford: Pargamon Press, 1979), h.161

Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern perkotaan, bentuk-bentuk kegiatan sektor informal juga terus berkembang. Dari berbagai macam pekerjaan pada sektor informal, yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima. Kehadirannya dengan jumlah yang cukup besar begitu mendominasi pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama pada golongan menengah kebawah, sehingga studi mengenai sektor informal akan lebih lengkap dan menarik bila kita mengkaji pedagang kaki lima. selain itu pedagang kaki lima diperkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah di daerah dan jenis usaha informal ini adalah paling monumental.<sup>50</sup>

### 3. Peran Pedagang Kaki Lima

Peran Sektor Informal pedagang kaki lima dimaksud mendudukan peran pada posisi konseptual yang mapan atau dengan kata lain sebagai sebuah entitas akademik, dimana dalam dimensi dan waktu bekerja atasnya, sedangkan apa dan bagaimananya entitas tersebut bergeser atau berubah merupakan kajian perubahan.<sup>51</sup> Krech mengartikan peran sebagai pola kebutuhan, tujuan, keyakinan, kepercayaan, perasaan, sikap, nilai dan tingka laku yang oleh anggota masyarakat diharapkan menjadi ciri dan sifat individu yang menduduki posisi tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Rachbini D.J, *Ekonomi Informal perkotaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 1994), h.87

<sup>51</sup> Ali Achsan. *Model Tranformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima...*, h.51

<sup>52</sup> Krech D. *Individual in Society: Atextbook of Social Psychology*. (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 1962), h.33

Berdasarkan beberapa pengertian peran tersebut dapat dikatakan bahwa konsep peran pedagang kaki lima adalah suatu keadaan yang dikaitkan dengan status sekaligus pilihan-pilihan yang mungkin diambil pedagang kaki lima perkotaan. Termasuk apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dengan kata lain perilaku pedagang kaki lima sebagai individu yang otonom sekaligus bagian dari masyarakat perkotaan modern.

Peran memiliki empat tujuan utama yang diharapkan dapat menarik orang untuk memainkannya, yaitu: kesempatan untuk mencapai tujuan lai, kesempatan untuk dihargai, untuk memperoleh rasa aman, kesempatan untuk membentuk hubungan sosial yang merumuskan, di mana orang merasa yakin akan kesinambungan respons yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.

Peran pedagang kaki lima perkotaan paling tidak dapat dipisahkan dalam peran ekonomi dan peran sosial yang lebih umum. Mengenai peran ekonomi dimaksudkan selain dapat meningkatkan pendapatan para pelaku pedagang kaki lima, juga dapat berperan dalam struktur makro ekonomi seperti distribusi pendapatan perkapita serta pemasukan perekonomian negara. Peran sosial pedagang kaki lima dapat dilihat dari peran sosial budaya dan sosial politik melalui perubahan perilaku dan gaya hidup yang pinggiran atau marjinal yang penuh kepekaan perasaan dan guyub ke tengahan atau kota yang rasional dan patembayan.

---

Sedangkan perubahan peran pedagang kaki lima perkotaan terjadi akibat berbagai perlakuan yang dialami, baik dari pemerintah maupun oleh masyarakat perkotaan. Perlakuan dengan atas nama penertiban oleh aparat pemerintah kota dengan citra status sosial manifestasi kemerosotan disiplin nasional dan seterusnya memaksa mereka untuk melakukan respon-respon adaptif. Pedagang kaki lima melakukan respon-respon kreatif dalam menjalankan peran ekonomi dengan melipat gandakan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga untuk menghilangkan citra status sosial yang buruk.<sup>53</sup>

Dengan demikian perubahan peran pedagang kaki lima perkotaan dapat diamati melalui perubahan peran sosial ekonomi dan perubahan peran sosial budaya dan politik, baik karena upaya kreatif dari dalam (faktor dalam) maupun karena respon atas perkembangan yang berlangsung (faktor luar).

### **C. Nilai-Nilai Syariah dalam Berdagang**

#### **1. Anjuran Berdagang dalam Islam**

Islam merupakan agama yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minnannas* (hubungan antara sesama manusia).<sup>54</sup> Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang berarti mengurus semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu

---

<sup>53</sup> Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima...*, h.54-55

<sup>54</sup> Qodry Azizy. *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.47



menyeimbangkan dunia dan akhirat; antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannaas (hubungan sesama manusia). Alasan dibalik sempurnanya ajaran Islam lengkap karena Islam agama terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai persoalan besar manusia. Jika manusia hidup tanpa petunjuk dan hidayah Allah SWT, hasilnya adalah kekacauan: manusia tidak peduli lagi dengan apa yang namanya baik dan apa yang namanya buruk. Manusia menerapkan hukum rimba dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Islam mengajarkan umatnya untuk melibatkan diri dalam berdagang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.<sup>55</sup> Dalam Al-Quran Surat AnNisaa : 29 dinyatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>56</sup>.

Selain itu dalam hadits juga terdapat sebuah motivasi Rasulullah SAW kepada seorang pedagang. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam

<sup>55</sup> Muhammad Arham, *Islamic perspectives on marketing*, (Journal of Islamic Marketing, Vol. 1 Iss: 2, 2010), h.149 – 164

<sup>56</sup> AL-Qur'an Surat An-Nisa (4), Ayat 29

seringkali memuji dan memotivasi para pedagang. Diantaranya beliau bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada.”<sup>57</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, jelas bahwa Islam menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Berdagang (bisnis) adalah sesuatu hal penting dalam Islam, begitu pentingnya berdagang dalam Islam hingga Allah SWT menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi nabi.

## 2. Nilai-Nilai Syariah

Perdagangan selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Kegiatan ini mempengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu perdagangan sangat tergantung pada kesungguhan dan ketekunan para pelaku pedagang tersebut. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi. Sementara kata economy itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomike yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya rumah tangga yang

---

<sup>57</sup> HR. Tirmidzi no.1209

terbatas di antara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.<sup>58</sup>

Perdagangan dalam ekonomi islam merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sangat tegas sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaedah fiqih yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan masalah muamalah adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah fiqih ini dipahami bahwa Islam memberikan kelapangan yang sangat luas kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah muamalah. Batasan kebolehan perbuatan tersebut adalah selagi tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang secara nyata telah ditegaskan oleh Allah akan keharamannya, ataupun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan agama.

Walaupun secara umum telah ditegaskan kebolehan berdagang dalam Al Quran. Namun, para ulama telah menetapkan ketentuan dalam sebuah perdagangan sehingga transaksi yang dilakukan dalam sebuah perdagangan dinyatakan sah atau benar dalam Islam. Ketentuan tersebut disebut juga dengan norma/nilai/etika perdagangan/jual beli.

Qardawi dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam

---

<sup>58</sup> Yusuf Qardawi, *Peran nilai dan moral Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h.138

perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut :

- a) Larangan memperdagangkan barang-barang haram
- b) Bersikap benar, amanah, dan jujur
- c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (Riba')
- d) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
- e) Menegakkan toleransi, persaudaraan, dan sedeqah
- f) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.<sup>59</sup>

Dengan demikian maka penulis berkesimpulan bahwa diharapkan agar pemahaman yang beragam yang ditunjukkan oleh para pedagang terkait dengan nilai-nilai syari'ah dalam berdagang dapat dimengerti, dipahami dan dijalani. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar dari para pedagang dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai syari'ah dalam berdagang. Dan berharap para pedagang tidak berperilaku menyimpang dari nilai-nilai syari'ah berdagang tersebut.

#### **D. Maslahat dalam Kebijakan Pemerintah**

Pengambilan kebijakan adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, maka harus berdasar kepada pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Maslahat dapat diartikan sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>59</sup> Yusuf Qardawi, *Peran nilai dan moral Islam,...*, h. 285-344

Terdapat banyak dalil yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam fiqih siyasah. Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk menguji kelayakan suatu kebijakan adalah pertama, *Maqashidh Al-Syariah* sebagai tujuan adanya kebijakan. kedua, *sadz az-zariah*, ketiga kaidah *تَصَرُّهُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>60</sup>

Maqashidh Al-Syariah adalah gabungan dari dua kata: *maqasid* dan *alsyari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqasad*. Asal kata dari (*qasada yaksudu*) yang memiliki banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, bisa juga diartikan di tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>61</sup> Terdapat lima maqasidh syariah yang disepakati para ulama, yakni: *hifdhal-din*, *hifdh al-nafsh*, *hifdh al-mal*. *Hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*.<sup>62</sup>

Dalam usaha meralisasikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-Shatibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori di dalam masalah yakni, *al-maqasid al-daruriyyat* (primer atau pokok), *al-maqasid al-hajiyyat* (sekunder atau kebutuhan), *al-maqasid al-tahsiniyyat* (tersier, keindahan).<sup>63</sup> *Almaqasid al-daruriyyat* adalah masalah yang terkandung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta

---

<sup>60</sup>Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), h.402

<sup>61</sup>Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), h.402.

<sup>62</sup>A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h.159

<sup>63</sup>A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi..*, h. 44

kekayaan.<sup>64</sup> Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>65</sup>

*Al-maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi seluruh manusia.<sup>66</sup> Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai manusia akan mengalami tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas.<sup>67</sup>

Sedangkan yang dimaksud *al-maqasid al-tahsiniyyat* adalah masalah yang terkandung dalam tindakan agar mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>68</sup> Menurut para ulama apabila ketiganya tercapai maka terwujudlah kehidupan yang maslahah. Apabila kemaslahatan tersier ini tidak tercapai maka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan.

Menurut al-Sy'ari masalah dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu masalah al-mutabaroh, masalah al-mulghah, masalah al-mursalah. Pertama, masalah al mutabaroh adalah masalah yang di akui secara eksplisit oleh syara dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa jenis masalah ini adalah hujjah sariyyah yang valid dan otentik. Kedua, masalah al-mulghah adalah masalah yang ditolak oleh syara dan dianggap batil oleh syara. Ketiga, masalah al-

---

<sup>64</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.129

<sup>65</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2) h. 309

<sup>66</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h.129

<sup>67</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,...*, h.310

<sup>68</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h.129

mursalah adalah masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan tidak juga ditolak dan dianggap batil oleh syara, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal.<sup>69</sup> Masalah al-mursalah adalah suatu metode untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanya sama sekali tidak disebutkan didalam nas dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.<sup>70</sup>

Alasan ulama membolehkan masalah al-mursalah untuk dijadikan dalil antara lain: Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini terdapat kesamaan dari tujuan masalah al-mursalah yaitu untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa suatu hukum, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersifat dinamis. Karena seiring berjalanya waktu, peraturan yang sudah disahkan akan diregulasi kembali, karena tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Sama halnya seperti peraturan tentang pedagang kaki lima. Telah dijelaskan di dalam Undang-undang mengenai pedagang kaki lima. Akan tetapi, implementasinya yang menyentuh masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya.

---

<sup>69</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), h.130

<sup>70</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),h.188

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu pencegahannya adalah dengan cara, menggunakan metode ijtihad yang disebut *saddudzari'ah*. *saddudzari'ah* adalah menutup jalan yang memungkinkan kemafsadatan (kerusakan) tersebut terjadi.<sup>71</sup>

Menurut kajian usul fiqh, *dzari'ah* terbagi menjadi empat kategori. *pertamadzari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Terhadap *dzari'ah* ini ulama fiqh bersepakat menetapkan keharamannya. Kedua, *dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa mafsadah. Terhadap *dzari'ah* ini ulama fiqh juga bersepakat menetapkan keharamannya. Ketiga, *dzari'ah* yang kecil atau jarang kemungkinan membawa mafsadah. Ulama fiqh bersepakat membolehkannya. Keempat, *dzari'ah*, yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dengan kuat), akan membawa mafsadah. Mengenai *dzari'ah* ini ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang mengharamkan.<sup>72</sup>

Di dalam bidang siyasah terdapat juga kaidah *نَصْرُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ* didalamnya terkandung penjelasan mengenai kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya.<sup>73</sup> Menurut Imam syafi'i kedudukan seorang imam terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan seorang wali terhadap anak

<sup>71</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh...*, h. 315.

<sup>72</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh...*, h.115

<sup>73</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), h.402



yatim. Kaidah di atas dikuatkan dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur :

Artinya : *Sesungguhnya aku menempatkan diriku dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.*<sup>74</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 6 :

هُم إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِمَّنْ ءَانَسْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا  
 كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَيَدَارِ إِسْرَافَاتًا كَلُّوْهَا وَلَا أَمْوَالًا  
 بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا

حَسِبًا

Artinya: *dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(Q.S An-Nisa : 6)*<sup>75</sup>

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada Umar bin Khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab

<sup>74</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 223

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Al-Mujamma', 1990), h. 115

susunannya. Said bin Mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab. Kaidah di atas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim. Dari perkataan Umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat Islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada kedamaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa. Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.<sup>76</sup>

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu

---

<sup>76</sup>Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal...*, h.450

memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”*

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah di atas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemashlahatan bagi rakyatnya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama**

Pasar Panorama (Lingkar Timur) Kota Bengkulu berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun roling (ruko-ruko) untuk tempat berdagang para pedagang. Penduduk asli yang berada di Kelurahan Panorama berasal dari daerah Lembak atau disebut Suku Lembak, Kelurahan Panorama terletak dalam wilayah kecamatan Gading Cempaka tapi saat ini telah dimekarkan menjadi Kecamatan Singaran Patih.<sup>77</sup>

Pasar Panorama Kota Bengkulu menempati lahan seluas 3,2 hektar dengan 1662 bagian yang terdiri dari kios dan los/ auning. Pasar Panorama dahulu merupakan pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang menjadi terminal panorama. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi pasar terminal panorama menjadi Pasar Panorama Kota Bengkulu.<sup>78</sup>

Pada awalnya para pedagang Pasar Panorama menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu tersebut karena secara otomatis mereka kehilangan lahan untuk berjualan. Para pedagang sementara direlokasi ketempat lain yaitu, ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu. Awalnya mereka menolak pindah dari Pasar Panorama, mereka menilai bahwa pemindahan lokasi berjualan ketempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis sepi pembeli, selain itu apabila pembangunan pasar yang baru

---

<sup>77</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>78</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

telah selesai dibangun, mereka bisa menempati lokasi Pasar Panorama tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Inilah beberapa hal yang membuat mereka menolak pindah dari Pasar Panorama.<sup>79</sup>

Pembanguna Pasar Panorama berawal dari ketidak beraturan kondisi Pasar Panorama yang makin hari makin semeraut. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah kota Bengkulu mengarahkan petugas Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak, termasuk pedangang kaki lima.<sup>80</sup>

Penggusuran tersebut mendapatkan perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembongkaran tempat mereka berjualan dengan memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang kemudian berhasil masuk kedalam lokasi pasar. Selanjutnya aksi pembongkaran dan penggusuran pun dimulai para pedangang hanya bisa pasrah melihat aksi petugas tersebut.<sup>81</sup>

Setelah pembongkaran dan penggusuran Pasar Panorama oleh petugas maka rencana pembangunan Pasar Panoramapun dapat segera dimulai. Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi pasar percontohan, setelah mendapatkan restu dari Menteri Perdagangan Mari Eka Pengestu akhir Mei 2011. Membutuhkan waktu 2 tahun, pembangunan tahap pertama dibangun

---

<sup>79</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>80</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>81</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

akhir Mei 2011, dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan tahun 2012.<sup>82</sup>

## **B. Letak Geografis Pasar Panorama**

Kelurahan Panorama merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dari persawahan. Kelurahan Panorama yang terletak dalam Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu memiliki batas-batas wilayah pemisah dari Kelurahan-kelurahan tetangganya. Batas wilayah dari Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu seperti yang terlihat dibawah ini:

1. Disebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebeng atau Kebun Tebeng.
2. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur.
3. Disebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Padang Nangka dan Dusun Besar.
4. Disebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil.<sup>83</sup>

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum dapat menggunakan angkutan kota dari lima trayek yaitu pertama, angkutan kota yang berwarna putih, kuning, biru, hijau dan merah. Kelima angkutan kota tersebut dapat mengakses langsung ke Pasar Panorama kota Bengkulu.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>83</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>84</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

Pasar Panorama buka 24 jam jadi hampir waktu penuh di Pasar Panorama melakukan kegiatan jual beli. Jika pembeli ingin membeli sayur atau ikan murah bisa datang jam 03.00 pagi karena pembeli akan langsung bertemu dengan penjual utama sehingga harganya jauh lebih murah, atau bisa datang sore hari menjelang magrib, penjual akan jual obral karena ada sebagian ingin pulang atau dagangannya harus habis hari itu juga.<sup>85</sup>

### **C. Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Pedagang yang berdagang di Pasar Panorama melakukan kegiatan jual beli dengan suasana tenang dan damai. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang suku Serawai dan suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama tersebut kebanyakan berasal dari suku Minang.<sup>86</sup>

Dari segi kebersihan lingkungannya, Pasar Panorama saat ini mulai bersih dikarenakan sudah ada pihak kebersihan yang setiap sore setelah para pedagang menutup tokonya, pihak kebersihan mulai membersihkan daerah sekitar toko para pedagang. Dengan menyapu, membersihkan selokan, dan mengambil sampah yang berserakan. Saat ini Pasar Panorama sudah semakin tertata rapi dalam pengelompokan pedagang berdasarkan barang dagangannya sehingga memudahkan para pembeli mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada

---

<sup>85</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>86</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.<sup>87</sup>

Kemudian jumlah pedagang secara keseluruhan yang ada di Pasar Panorama kota Bengkulu kian meningkat diperkirakan mencapai lebih kurang 1662 orang pedagang. Jumlah pedagang tidak selalu tepat, ada kalanya banyak dan adakalanya sedikit, apa lagi ditambah hari libur seperti sabtu dan minggu pedagang yang memenuhi badan jalan lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Pedagang yang ada dipasar panorama kota Bengkulu pada umumnya adalah pedagang eceran dan pedagang grosiran, mereka menjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Para pedagang yang ada di Pasar Panorama sangat beragam baik suku, asal dan juga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya.<sup>88</sup>

#### **D. Bangunan Pasar Panorama**

Pasar panorama merupakan salah satu yang terdapat di kota Bengkulu, seiring dengan perkembangan kota Bengkulu dan penambahan penduduk. Pasar Panorama sudah ada perubahan jika dibandingkan dengan tahun 84 dulu. Sekarang Pasar Panorama ini lebih kurang 3,2 ha dan jumlah kios sebanyak 536 petak, dengan ukuran kios permanen 3x4 m, dengan uang retribusinya perbulan Rp. 108.000 dan kosis permanen 2x3 m dengan retribusi sebesar Rp. 81.000 perbulan. Untuk dapat menempatkan kios pihak pasar juga mempunyai syarat yaitu pedagang mempunyai kios yang lama untuk mendapat kios yang baru dan dengan administrasi yang sudah ditentukan oleh

---

<sup>87</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018

<sup>88</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2018



pihak pasar. Kemudian disamping kios, Pasar Panorama ini juga menyediakan los/auning (tidak menggunakan pintu roling) yang berjumlah 1135 auning yang retribusinya perbulan Rp. 19.000. disamping itu jumlah pedagang kaki lima sebanyak sekitar 500 orang dan mereka juga harus membayar Rp. 1.500 perharinya.<sup>89</sup>

Pada saat ini Pasar Panorama sudah terlihat tertata rapi dan pengunjung dengan mudah dalam mencari barang apa yang diinginkan. Pada saat ini Pasar Panorama sudah tertata dan pihak khusus yang menanganinya yaitu unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Namun walaupun sedikit masih ada juga pedagang yang tidak taat pada aturan yang berlaku, sebagian mereka lebih suka berdagang dipinggir jalan. Hal ini tentu saja mengganggu ketertiban lalu lintas karena dengan sendirinya jalan jadi menyempit dan sampah pun bertebaran dimana-mana, limbah pasar atau kotoran akibat dari pembusukan sampah dan sayuran sering mengganggu masyarakat karena baunya yang tidak sedap. Pada saat sekarang pasar panorama sudah tertata dan ada pihak khusus yang menanganinya yaitu Kepala Unit Urusan Pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu.<sup>90</sup>

---


<sup>89</sup> Ahmat, S.Pd, MM, Staf Bagian Umum UPTD Pasar panorama Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 November 2020 Pukul 09.00 WIB

<sup>90</sup> Ahmat, S.Pd, MM, Staf Bagian Umum UPTD Pasar panorama Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 November 2020 Pukul 09.00 WIB

### E. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Bengkulu

Gambar 3.1 <sup>91</sup>

#### Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu



### F. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja biasanya disingkat Satpol PP adalah suatu perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban kota atau daerah. Polisi pamong praja adalah aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) merupakan aparatur pemerintah kota dalam memelihara dan menyelenggarakan yang

<sup>91</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2019

membantu untuk ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) yaitu Menegakkan Perda, Peraturan kepala daerah kota/bupati, SK kepala daerah kota/bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>92</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **G. Gambaran Umum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Pasar panorama mempunyai luas wilayah 3,2 Ha atau 32.000 km<sup>2</sup> . Jumlah seluruh pedagang yang terdapat di Pasar Panorama tahun 2019 adalah 3.240 pedagang, terdiri dari 1.422 pedagang Auning, 690 pedagang Kios dan 1.128 pedagang kaki lima. Sedangkan khusus untuk pedagang makanan Jajanan Kaki Lima terdapat 114 pedagang yang terdaftar di UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu. Hingga di tahun 2020 terdapat 600-800pedagang

---

<sup>92</sup> Pengertian SATPOL PP visi dan misi dan fungsi dan tugas wewenang satpol pp. <http://ppid.bengkulukota.go.id/>, diakses pada 25 Desember 2021 pukul 10.24 WIB

yang menjajaki dagangannya di badan-badan jalan dan trotoar yang dilarang oleh pemerintah tanpa memiliki izin usaha dari pemerintah daerah Kota Bengkulu.<sup>93</sup>

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam teori hukum dikenal teori hirarki peraturan perundang-undangan/stufenbauw theorie, yang menegaskan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang berada dibawah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>94</sup> Oleh karena itu, peraturan daerah haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan daerah lainnya yang lebih tinggi maupun peraturan di tingkat pusat. Disamping itu perlu juga mengacu pada kebijakan pemerintah di atasnya sebagai bahan pertimbangan yuridis dalam pembentukan perda. Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang manakah yang paling tepat untuk dijadikan dasar hukum bagi pembentukan perda terkait dengan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipaparkan produk-produk kebijakan dan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan di bidang pedagang kaki lima berikut ruang lingkup pengaturannya sebagai berikut :

---

<sup>93</sup> Arsip Data Sekunder UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2019

<sup>94</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1967), h. 11

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Di Bengkulu telah pula dibentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009, tertanggal 24 April 2009. Dalam konsidean menimbang dijelaskan landasan filosofis maupun sosiologis pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ini sebagai berikut:

- a) Bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana lingkungan Kota;
- b) Bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu

pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;

- c) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka peningkatan ketertiban, perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Perda ini terdiri dari 14 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; dan Penutup yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam bab ini disebutkan pengertian beberapa istilah penting yaitu:

- a) Daerah adalah Kota Bengkulu;
- b) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c) Walikota adalah Walikota Bengkulu;
- d) Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
- e) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f) Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- g) Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

- h) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

## 2. Tempat Usaha

Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Walikota dalam menetapkan tempat usaha ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan, Kepala Daerah menetapkan persyaratan persyaratan lebih lanjut.

## 3. Perizinan

Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Tata Ruang, Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c) Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
- e) Surat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f) Surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- g) Setiap Pedagang Kaki Lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Izin dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

#### 4. Hak, Kewajiban dan Larangan

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak:

- a) Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b) Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib:

- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b) Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya;



- c) Memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a) Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b) Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.

#### 5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima.

#### 6. Sanksi Administrasi

Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha dengan upaya paksa. Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran secara paksa tempat usaha. Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tetapi tetap melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tetapi masih tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya secara paksa.

#### 7. Ketentuan Peralihan

Semua izin Usaha Pedagang Kaki Lima yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### 8. Ketentuan Lain-lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### 9. Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Sebelum menggambarkan dan membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, akan diuraikan dulu mengenai pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengeluarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha di sektor informal yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perekonomian rakyat di Kota Bengkulu yang jika keberadaannya dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi dalam perkembangannya, jumlah pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu yang semakin banyak, tumbuh dan berkembang secara alami sehingga keberadaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu tidak tertata dengan rapi sehingga menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan menghambat kelancaran lalulintas karena para pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu telah memanfaatkan trotoar jalan, badan jalan atau fasilitas umum untuk berjualan. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha yang

dilakukan pedagang kaki lima agar keberadaan pedagang kaki lima tertata dengan rapi dan dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pemberian sanksi, dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu berharap dengan adanya kegiatankegiatan tersebut dapat tercipta kegiatan usaha pedagang kaki lima yang sehat dan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima, serta tata ruang yang baik seperti apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu yang semakin bertambah dan berkembang secara pesat seperti yang telah penulis jelaskan di atas, mengakibatkan rusaknya keindahan jalan, lingkungan menjadi kumuh, mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, maka di Kota Bengkulu perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta rasa tertib,

aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima. Menurut hasil wawancara dengan Zulkipli Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu;

“Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sangat diperlukan karena melihat semakin banyaknya pedagang kaki lima dan tempatnya sudah kumuh dan tidak sesuai dengan maksud keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang diharapkan yaitu bisa tertata, rapi, bersih, nyaman, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima di lapangan tidak seperti yang diharapkan karena masih saja tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak bersih, kurang nyaman, dan tidak tertata. Di mana penataan dilakukan di tempat-tempat strategis terutama pasar Panorama. Para pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu perlu ditata karena melihat keberadaan pedagang kaki lima sekarang tidak sesuai dengan yang diharapkan, lingkungan kumuh, kurang tertata, pengguna jalan menjadi terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima. Maka dari itu perlu ditata, ditertibkan dan diarahkan sesuai dengan penggunaan lahan yang digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima. Karena badan-badan jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dan kendaraan tetapi digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima”.<sup>95</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Yurizal selaku Kepala satuan Satpol PP Pasar Panorama Kota Bengkulu;

“bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu sangat diperlukan untuk mengatur, melindungi pedagang kaki lima dalam mencari nafkah, banyak di daerah lain terjadi penggusuran, penertiban. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedaga kaki lima (PKL) ini dimaksudkan untuk menata pedagang kaki lima, di mana tempat yang diperbolehkan untuk berjualan sehingga dalam menjual barang dagangannya para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah disesuaikan tata ruang yang diperbolehkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor. 1 Tahun 2009, dan tempatnya juga sudah mendapatkan izin dari pemilik

---

<sup>95</sup> Zulkipli, S.Sos, Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

lahan sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat sekitar. Ini mengapa perlu ada penataan dan pemberdayaan PKL yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima agar dalam berjualan tidak lagi mendapat gusuran dan penertiban, mendapatkan kemantapan dalam berjualan dan mendapatkan izin dalam berjualan. Selain itu para pedagang kaki lima dapat bersikap tertib dalam berjualan”.<sup>96</sup>

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu yang melakukan kegiatan usaha pada sore sampai malam hari sangat diperlukan agar tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, juga bertujuan agar lingkungan nyaman, indah, tertata, dan pengguna jalan tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima. Selain itu, memberikan peran aktif kepada pedagang kaki lima dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan Kota Bengkulu sehingga nantinya keberadaan pedagang kaki lima dapat diminati banyak masyarakat.

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Program Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1

---

<sup>96</sup>Yurizal, Kepala Satuan Satpol PP Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 29 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Bengkulu, UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu. Menurut hasil wawancara dengan Roni Bambang selaku Kepala UPTD Pasar Panorama;

“Bahwa Dinas Perdagangan dan Pasar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, salah satunya yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar tidak secara menyeluruh melibatkan pedagang kaki lima, tetapi hanya diambil perwakilan dari masing-masing wilayah atau Kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima, para pengurus pedagang kaki lima di masing-masing wilayah atau Kecamatan dan diantaranya pasar Panorama Kota Bengkulu”.<sup>97</sup>

Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Pelaksanaan penataan pedagang kaki

---

<sup>97</sup> Roni Bambang, S.Sos, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB



lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Misalnya para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada sore sampai malam hari di daerah Jalan Semangka. Meskipun keberadaan pedagang kaki lima di jalan semangka sudah tertata dengan rapi, akan tetapi keberadaannya masih mengganggu lalu lintas karena mereka berjualan di pinggir jalan. Selain itu keberadaan para pedagang kaki lima di jalan Semangka belum memiliki izin usaha sehingga perlu dilakukan penataan lokasi usaha agar keberadaannya dapat tertata dengan rapi dan tidak berjualan di pinggirpinggir jalan, trotoar, maupun fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk berjualan dan juga menghindarkan pedagang kaki lima dari penertiban Satpol PP Kota Bengkulu.

Menurut Zulkifli S.sos selaku staf koordinator UPTD Pasar panorama Kota Bengkulu;

“iya kami selalu mengingatkan kepada pedagang kaki lima bahwa Dinas Perdagangan dan PasarSelalu melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, salah satunya yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Sehingga Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerahtersebut sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima”.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Zulkifli, S.Sos, Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

Jawaban senada juga di sampaikan oleh bapak Paisal selaku penjual ikan di kaki lima pasar panorama.

“benar bahwa dinas UPTD selalu mengingatkan pedagang untuk tidak melakukan penjualan di badan jalan karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang ingin melintasi jalan ini”<sup>99</sup>.

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu sumarni selaku penjual sayuran di kaki lima pasar panorama,

“sebenarnya kami pedagang ini selalu diingantkan oleh pihak pengurus pasar untuk tidak berjualan di badan jalan ini, tapi melihat tempat penjualan yang sempit untuk ditempati maka beginilah jadinya”<sup>100</sup>.

## 2. Penentuan Lokasi dan Izin Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Menurut hasil wawancara dengan Suardi, selaku Kabid Trantibun Satpol PP Kota Bengkulu;

“Bahwa dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu ada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur pedagang kaki lima yaitu K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) Pasal 6 bahwa pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap; menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya. Namum keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Panoramamasih banyak berada di trotoar dan badan jalan. Hal ini

---

<sup>99</sup>Faisal, Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 05 Januari 2021, Pukul 11.00 WIB

<sup>100</sup>Sumarni, Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 05 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

sangat berbeda dengan yang dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa lokasi pedagang kaki lima atau tempat untuk menjalankan usahanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. Oleh karena itu, pedagang kaki lima di pasar Panorama yang berjualan di pinggir jalan, trotoar akan mendapat gusuran maupun penertiban dari Satpol PP Kota Bengkulu. Satpol PP Kabupaten Magelang dari awal tahun hingga akhir tahun 2020 telah melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Dari bulan Januari sampai desember 2020 terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dan berjualan di trotoar dan pinggir-pinggir jalan”.<sup>101</sup>

Tidak mengherankan jika keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama lebih memilih berjualan di trotoar dan badan jalan karena selain tempatnya strategis dan ramai pembeli, berjualan di trotoar lebih cepat mendatangkan keuntungan yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan trotoar atau pinggir jalan yang berada di luar area pasar Panorama, banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan menghambat pengguna kendaraan bermotor. Belum lagi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai sore hari, bahkan ada yang berjualan hingga dini hari. Padahal kegiatan usaha pedagang kaki lima di pasar Panorama telah ditentukan yaitu dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Namun dalam kenyataannya, menurut hasil wawancara dengan ibu miwati selaku pedagang rempah-rempah gulai, di kaki lima di pasar Panorama;

---

<sup>101</sup>Suardi, SH, Kabid Trantibun Satpol PP Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 29 Desember 2020, Pukul 14.35 WIB

“Bahwa pedagang kaki lima yang berada di Panoarama biasanya ada yang berjualan pada pagi dan siang hari, akan tetapi tidak sedikit juga yang berjualan dari pagi hingga malam hari. Misalnya seperti kami penjual makanan yang berada di kawasan jalan Salak dan Semangka, ada yang berjualan dari pagi hingga sore hari, kemudian ada yang berjualan dari sore hingga malam hari karena mereka mulai berjualan pada sore hari, dan ada pula yang berjualan dari pagi hingga malam hari. Untuk di kawasan jalan Semangka kebanyakan para pedagang kaki lima mulai melakukan usahanya pada sore hari hingga dini hari, bahkan ada yang sampai pagi. Karena terlalu banyaknya pedagang kaki lima di jalan Semangka, dan tidak ada tempat lain untuk berjualan sehingga mereka berjualan sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka lebih memilih berjualan di trotoar dan pinggir jalan karena dianggap merupakan tempat yang strategis dan mudah mendapatkan keuntungan yang banyak dan juga mereka berjualan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari dengan maksud untuk saling mengenal antar pedagang kaki lima dan mendekatkan diri dengan pembeli atau masyarakat”<sup>102</sup>.

Bapak Budiman selaku pedagang kaki lima di pasar panorama juga menyampaikan hal yang sama.

“kami ini sebenarnya mau menaati peraturan dari dinas itu karena lahan di pasar panorama ini sangat strategis, sempit juga pedagang banyak apa lagi tempat penjualan di pasar ini sudah ditempati semua oleh penjual, walaupun dilarang kami harus berjualan, karena keluarga juga butuh makan dirumah”<sup>103</sup>.

Bapak saprawadi selaku pedagang dipasar panorama juga menyampaikan hal yang sama,

“pedagang dipasar panorama ini orangnya keras kepala semua walaupun sudah dilakukan razia dari pihak Sat Pol PP pun masih

---

<sup>102</sup> Miwati, Selaku Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>103</sup> Budiman, Selaku Pedagang Kaki lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

juga dilakukan, misal hari ini dilakukan razia dan sudah di bersihkan tapi besoknya tetap masih seperti ini”.<sup>104</sup>

Ibu karimah selaku pedagang kaki lima di pasar panorama juga memaparkan hal yang sama,

“usaha kami ini hannya pedagang inilah dan tempat tinggal saya juga dekat dengan pasar panorama jadi kalau mau bedagang di pasar minggu itukan sangat jauh lokasinya, makanya saya memilih untuk berdagang di pasar panorama saja, kalau untuk tempat ini ya saya ikut dengan pedagang yang lain juga, kami ini menyesuaikan saja”.<sup>105</sup>

### 3. Pemberian Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, izin lokasi yang dimiliki oleh setiap pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang kaki lima.

Namun dalam kenyataannya, semua hak, kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak diperhatikan oleh sebagian pedagang kaki lima yang berada di pasar Panorama Kota Bengkulu. Menurut hasil wawancara dengan Roni Bambang Selaku Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu;

---

<sup>104</sup>Saprawadi, Selaku Pedagang kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 06 Januari 2021, Pukul 13.00 WIB

<sup>105</sup>Karimah, Selaku Peagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 08 Januari 2021, Pukul 09.45 WIB

“Bahwa para pedagang kaki lima tidak memperhatikan tempat yang digunakan untuk berjualan, apakah dilarang atau diperbolehkan berjualan di pinggir jalan dan badan-badan jalan. Yang terpenting bagi pedagang kaki lima adalah apabila berjualan di pinggir jalan yang ramai pembeli dan menguntungkan maka tempat itu menjadi tempat untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Dan biasanya ada yang membangun secara permanen, ada pula ketika berjualan dibangun dan setelah selesai berjualan dibongkar lagi, tetapi juga masih banyak para pedagang kaki lima yang setelah selesai berjualan tidak dibongkar dan tempat yang digunakan berjualan tidak dibersihkan lagi sehingga tempat menjadi kumuh dan kotor. Tempat-tempat yang dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima justru tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan, yaitu di pinggir-pinggir jalan, badan-badan jalan karena tempat tersebut sangat strategis untuk berjualan. Kebanyakan para pedagang kaki lima tidak memperhatikan kenyamanan, keselamatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan di mana mereka berjualan. Yang terpenting bagi mereka adalah dimana banyak pembeli maka disitulah para pedagang kaki lima berjualan”<sup>106</sup>.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat khususnya di jalan Semangka mengenai keberadaan pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha berjualan di pinggir jalan, trotoar maupun fasilitas umum lainnya. Selain itu masih banyak yang membiarkan lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang tidak dibongkar meskipun sudah tidak dipakai dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Di sekitar luar area pasar Panorama, di sana masih terdapat lapak-lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya meskipun sudah tidak dipakai lagi.

---

<sup>106</sup> Roni Bambang, S.Sos, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

Seharusnya para pedagang kaki lima tidak melalaikan kewajibannya untuk membongkar lapak atau tempat berjualan setelah selesai melakukan kegiatan usaha dan mendirikan lagi ketika akan memulai kegiatan usahanya. Selain itu para pedagang kaki lima juga tidak memperhatikan kebersihan dan merusak keindahan, kenyamanan di lingkungan kegiatan usaha. Selain di jalan Semangka, di sepanjang jalan Salak Raya banyak terdapat lapak atau tempat berjualan pedagang kaki lima yang dibangun secara permanen maupun semi permanen. Meskipun dirasa tidak mengganggu dan tidak digunakan untuk tempat tinggal, akan tetapi keberadaan mereka berjualan di pinggir jalan dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor dan keselamatan bagi mereka sendiri.

Dari hasil wawan cara diatas maka peneliti menanyakan juga kepada ibu anisa selaku penjual ikan asin “apakah pedagang yang melakukan penjualan di badan jalan ini mengetahui aturan pada penjualan di pasar panorama”?

“sebenarnya kami tidak terlalu mengetahui, tapi kami ini selalu diingatkan bahwa kalau berjualan di badan jalan ini tidak boleh dilakukan akan tetapi semakin terlihat penjualan kami ini maka semakin banyak juga pembeli, dipasar panorama ini juga penjualnya banyak maka untuk tempat berjualan juga semakin sempit maka itulah kami melakukan penjualan di banadn jalan ini”.<sup>107</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu nini selaku pedagang sayur di kaki lima pasar panorama kota bengkulu.

---

<sup>107</sup>Anisa, Selaku Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 08 Januari 2021, Pukul 14.20 WIB

“saya berjualan disini sudah lama setiap hari keadaan dipasar panorama ini seperti ini lah ada yang berjualan didalam pasar ada yang di badan jalan, iya memang kalau di dalam ada izin dari dinas tapi kan lahan atau tempat berjualan di dalam itu sudah tidak ada lagi sedangkan parapenjual ini sangat banyak, walaupun kami berjualan di badan jalan ini dilarang tapi ini mata pencarian kami untuk hidup”.<sup>108</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Tati Purwanti selaku Pedagang kaki lima pasar Panorama,

“ya kalau untuk tempat memang harus sesuai dengan peraturan dari dinas pasar panorama, tapi kami disini tidak kebagian lagi untuk tempat berdagang makanya kami melakukan penjualan di badan jalan ini, sebenarnya kami tidak mau melawawan peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas, ya harus gimana lagi kan tempat yang berizin sudah tidak ada lagi”.<sup>109</sup>

#### 4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam Melaksanakan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak di pasar Panorama dan masih kurang tertata rapi dan menimbulkan kesan semrawut menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009

---

<sup>108</sup>Nini, Selku Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>109</sup>Tati Purwati, Selaku Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 11.05 WIB



tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dan tentunya dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang perlu didukung sesuai dengan prosedur pelaksanaannya agar hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama belum sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Menurut hasil wawancara dengan Ahmat, selaku Staf Bagian Umum UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu;

“Bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya dalam penerbitan izin dan di Kota Bengkulu sendiri belum ada tempat-tempat khusus atau tempat-tempat resmi untuk pedagang kaki lima, dan juga dana untuk pembinaan kepada pedagang kaki lima juga menjadi kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tumbuh berkembang dengan alami sehingga dalam melakukan penataan dan pemberdayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, pasar-pasar dan terminal-terminal yang ada memang tidak dapat menampung seluruh pedagang kaki lima yang ada”.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roni Bambang Selaku Kepala UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu;

“Bahwa kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari segi dana, karena dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima membutuhkan dana di mana dana tersebut

---

<sup>110</sup>Ahmat, S.Pd, MM, Staf Bagian Umum UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

digunakan untuk penyediaan lahan bagi pedagang kaki lima, pembelian tenda-tenda, kemudian penyediaan rest area atau tempat khusus untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, belum diberikan jaminan terhadap penggusuran pedagang kaki lima, dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009.<sup>111</sup>

Bapak Jayadi selaku pedagang di pasar panorama juga menyampaikan.

“kalau untuk kawan-kawan yang berdagang di badan jalan itu memang tidak ada izin dari dinas ya pasti sangat mengganggu pengguna jalan tapi tradisi di pasar panorama ini memang seperti ini harus gimana lagi berhubung lahan di dalam ini sudah habis maka itulah mereka melakukan penjualan di badan jalan itu”.<sup>112</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a) Banyak pedagang kaki lima di Kota Bengkulu yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata.
- b) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.
- c) Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima.
- d) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009.
- e) Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

---

<sup>111</sup> Roni Bambang, S.Sos, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

<sup>112</sup> Jayadi, Selaku Pedagang Kaki lima Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 10.35 WIB

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Karena jika tidak dilakukan suatu upaya atau tindakan dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka pelaksanaan penataan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut hasil wawancara dengan Roni Bambang Selaku Kepala UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu;

“Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sejauh ini yaitu penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima yang rencana akan dibangun, memberikan jaminan terhadap pedagang kaki lima yang mendapatkan pengurusan, menambah daya tampung pasar di pasar Panorama Kota Bengkulu.<sup>113</sup>

Namun dalam kenyataan di lapangan hampir semua pedagang kaki lima di Kota Bengkulu masih terkendala mengenai perizinan, maka dari itu di kota Bengkulu masih terus melakukan upaya untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima terlebih pedagang kaki lima di pasar Panorama masih sering mendapatkan penertiban dari petugas ketertiban (Satpol PP) karena mereka berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan karena tempat tersebut merupakan tempat yang tidak boleh untuk berjualan yang nantinya dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

---

<sup>113</sup> Roni Bambang, S.Sos, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

Oleh karena itu, upaya atau usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a) Memberikan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dan menata pedagang kaki lima agar tertata dengan rapi.
- b) Memberikan izin usaha bagi pedagang kaki lima agar mendapat perlindungan hukum.
- c) Penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima
- d) Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009.
- e) Menambah daya tampung pasar dan memberikan tempat yang sudah disediakan untuk pedagang kaki lima tetapi harus menaati peraturan

#### **B. Hasil Analisis Peneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Fiqih Siyash**

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di pasar Panorama Kota Bengkulu maka dalam point ini penulis akan menganalisis pelaksanaan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, di pasar Panorama Kota Bengkulu.

Pada point A telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima dengan rentetan prosedur yang harus dilaksanakan, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang pelaksanaan tersebut dalam hukum Islam.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dikatakan ;

“Setiap Pedagang Kaki Lima wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum”<sup>114</sup>

Secara umum telah dijelaskan proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2009, apabila pedagang kaki lima (PKL) tersebut melanggar hak dan kewajiban serta larangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2009 maka pihak pemerintah daerah melalui Satpol PP dan instansi UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu akan melakukan tegoran sampai kepada pembongkaran secara paksa tempat usaha.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu ditugaskan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu untuk mengawasi kegiatan ekonomi di pasar Panorama Kota Bengkulu, apakah pedagang kaki lima (PKL) mematuhi peraturan daerah nomor 1 tahun 2009 atau tidak.

Adapun mengenai hukum islam (fiqih siyasah) tentang pedagang kaki lima (PKL) dalam melakukan kegiatan bermuamalah (niaga) adalah boleh

---

<sup>114</sup> Perda Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(mubah). Islam mengajarkan umatnya untuk melibatkan diri dalam berdagang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.<sup>115</sup> Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah Ta'ala yang menjelaskan kebolehnya, terdapat pada Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 dinyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>116</sup>

Selain itu dalam hadits juga terdapat sebuah motivasi Rasulullah SAW kepada seorang pedagang. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam seringkali memuji dan memotivasi para pedagang. Diantaranya beliau bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada”.*<sup>117</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, jelas bahwa Islam menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk menjadi seorang pedagang. Berdagang (bisnis) adalah sesuatu hal penting dalam Islam, begitu pentingnya berdagang dalam Islam hingga Allah SWT menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi nabi.

<sup>115</sup> Muhammad Arham, *Islamic perspectives on marketing*, (Journal of Islamic Marketing, Vol. 1 Iss: 2, 2010), h.149 – 164

<sup>116</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Al-Mujamma', 1990), h. 122

<sup>117</sup> HR. Tirmidzi no.1209

Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk kedalam kategori tanggung jawab pemerintah. Dasar pengambilan suatu kebijakan dalam fiqih siyasah adalah kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam sebuah kaidah fiqih.

تَصَرُّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>118</sup>*

Menurut Imam syafi’i kedudukan seorang imam terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Imam syafi’I berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim. Dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya, dengan tanggung jawab penuh dunia dan akhirat.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Seorang kepala daerah yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”(HR. Muslim)<sup>119</sup>*

---

<sup>118</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), h.402

Kaidah ini dapat diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau kepala daerah, kebijakannya harus membawa kemashlahatan bagi rakyatnya.

Pada teori fiqh siyasah berargumen bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada *Maqashidh Al-Syariah* untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, bukan kebijakan politisi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Masalah yang terkadung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>120</sup> Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>121</sup>

Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), eksistensinya sudah bagus dan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kota Bengkulu kepada

---

<sup>119</sup>Muhammad Ibnu Ismail al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2009) h. 4789

<sup>120</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

<sup>121</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2), h. 309.



rakyatnya. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009 ini sudah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk wilayah pasar Panorama, menggunakan Standar Operasional Pealayanan Bidang Penataan Ruang, akan tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat di lapangan masih terjadinya kemacetan di wilayah Panorama, sehingga menyulitkan pengendra, hal ini belum sesuai dengan prinsip *Al-maqasid al-hajiyyat* masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi seluruh manusia.<sup>122</sup> Jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai manusia akan mengalami tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas.<sup>123</sup> Sehingga perlu adanya pembinaan kepada pedagang kaki lima, sekaligus mensosialisasikan aturan.

UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu dalam melaksanakan amanat peraturan daerah nomor 1 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi kreteria prinsip hukum islam, yaitu; bertanggung jawab teradap tugasnya dalam usaha meralisasikan dan memelihara lima *maqasidh syariah*, dengan dasar hukum kaidah *maslahah al-mursalah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan tidak juga ditolak dan dianggap batil oleh syara, tetapi masih belum 100% sejalan secara subtantif dengan kaidah hukum yang universal, yang kemudian melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:

---

<sup>122</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, h. 129

<sup>123</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 310

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3. Tafakul (jaminan), adanya jaminan dari pemerintah dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dalam masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.<sup>124</sup>

Program Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk jaminan pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

---

<sup>124</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995), h. 9.

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (PKL) di pasar Panorama dilihat dari nilai-nilai dasar hukum Islam sudah dapat dikatakan terlaksana, karena semua pihak yang sudah mengelola dan masyarakat, dalam mewujudkan atau merealisasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 Tahun 2009 ini. Namun belum bisa dikatakan Sempurna karena karena masih ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan, hal ini dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009, serta perlu adanya pembinaan dan sosialisasi yang baik dan benar kepada pedagang kaki lima.

Dengan terlaksananya Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Limi maka ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah dapat terpenuhi dengan jelas sehingga sejalan dengan hukum Islam. Karena setelah pemerintah membuat sebuah kebijakan maka unsur yang bertanggung jawab harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar dan bijaksana untuk mencapai maslahat bagi masyarakat banyak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah no. 1 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Bengkulu dari tahun 2009-2020 sudah terlaksana. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu juga sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip hukum islam. Namun, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, karena adanya pembiaran oleh petugas dan pemerintah ,dan masih ada PKL yang tidak mematuhi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, sehingga menimbulkan kemfasadatan serta terhalangnya tujuan dari maqashid syari'ah. Ketidak patuhan PKL ini disebabkan, Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang kesadaran hukum tentang Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009. Dan sangat perlu adanya keseriusan pemerintah dalam membina dan memberdayakan pedakang kaki lima di pasar Panorama kota kota Bengkulu.

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Panorama Kota Bengkulu diharapkan dapat memelihara lima *maqasidh syariah*, dengan dasar hukum menurut fiqih siyasah dusturia, yang

kemudian melahirkan nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu: Keadilan, Pertanggung jawaban, Tafakul (jaminan).

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya perlu adanya penambahan daya tampung pasar dan memberikan tempat untuk pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu dan adanya pengawasan secara berkala yang berkesenambungan, supaya peraturan daerah nomor 1 tahun 2009 terlaksana dengan baik.
2. Bagi mahasiswa HTN IAIN Bengkulu, Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti pola pemberdayaan pedagang kaki lima yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui kebijakan mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan *Maqashidh Al Syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2015, Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 1995, Dana Bhakti Wakaf, Tahun
- A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 2015, Yogyakarta:PT. Lkis Pelangi Aksara
- Arikunto Suharsimi. *Prosedor Penelitian*. 2002, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*. 2006, Yogyakarta: Bina Aksara
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 2013, Jakarta: Amzah
- Basrowi dan Swandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2008, Jakarta: Rineka Cipta
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2009, Bandung: CV Pustaka Setia,
- Bromley, Ray. *The Urban Informalsector: Critical Prespective on EmploymenHousing Policie*, 1979, Oxford: Pargamon Press
- Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. 2002, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu nasibmu kini*. 2007, Jakarta: Yudhistira
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, 1967, New York: Russell & Russell,
- Krech D. *Individual in Society: Atextbook of Social Psychology*. 1962, Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* 2002, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII
- Muhammad Arham, *Islamic perspectives on marketing*, 2010, Journal of Islamic Marketing, Vol. 1 Iss: 2

- Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, 2015, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2
- Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek* 2007, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, 1999, Jakarta: Djambatan
- Qodry Azizy. *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, 2005, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Rachbini D.J, *Ekonomi Informal perkotaan*, 1994, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)
- Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, 2000, ITB: Program Pasca Sarjana
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, 2008, Bandung, Pustaka Setia,
- Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, 2009, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*. 2011, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, 2006, Bandung, Alfabeta
- Suyatno, Bagong dan Kanarji. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada rakyat Miskin*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1* 2014, Bandung : CV. Pustaka setia
- Yusuf Qardawi, *Peran nilai dan moral Islam*, 2001, Jakarta: Rabbani Press

## B. Jurnal

- Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012

Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000* (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar) Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar

Reko Ansori, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)*, Jurnal Ilmiah UNIB Scholar Repository, Universitas Bengkulu, tahun 2017

Tedy Tri Saputra, *Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Dipasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol Pp Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima*, (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Tahun 2016)

#### C. Link

Pengertian SATPOL PP visi dan misi dan fungsi dan tugas wewenang satpol pp. <http://ppid.bengkulukota.go.id/>

#### D. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Arsip Data Sekunder Pasar Panorama Bengkulu, 2019  
PP